



PUTUSAN

Nomor 156/PDT/2016/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1.LAQ MAHNEP ALIAS INAQ MISNUN, Umur \pm 82 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RW. 001, Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
- 2.AMAQ ENI HIDAYATI ALIAS PAPUQ DEWI, Umur \pm 77 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 005, Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
- 3.LAQ SUKA ALIAS INAQ SUHAR, Umur \pm 64 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 008, Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAIRUL MAKSUM, SH. MH., Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara HAIRUL Maksu,SH.,MH & Rekan, bkedudukan di Jalan Raya Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 01 April 2016 Nomor : W25-U4/114/HT.08.01.SK/IV/2016 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

MELAWAN

- 1.INAQ SAMSUL HADI ALIAS LAQ KAREP, Umur \pm 73 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Karang Ranjong Lauk, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Hal 1 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. INAQ EDI ALIAS LAQ KASIP, Umur \pm 49 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Karang Ranjong Lauk, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

3. LOQ CANGGUT ALIAS AMAQ SAENUL, Umur \pm 44 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Selak Aik, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;

4. GREGORIUS SUTRISNO, BA, Umur \pm 60 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT. 002, Cepak Timur, Desa Aikmel Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4 ;

5. AMAQ RIAN, Umur \pm 35 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Koloh Lauk Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5;

6. LOQ AWI, Umur \pm 30 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selak Aik, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6 ;

Dalam hal ini menguasai kepada Dr. H. A S' A D, SH., MH., M. ZAINUDDIN, SH., MH., AHMAD ROSIDI, SH., MH. ketiganya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, SH.,MH. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 1, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 1

Nopember 2016 Nomor 156/PDT/2016/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 Desember 2016 Nomor 156/PDT/2016/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Hal 2 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 1 April 2016 dengan register nomor 30/Pdt.G/2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah sebidang tanah pertanian yang terletak di Orong Jawa, Subak Reban Bela, Desa Lenek, seluas \pm 0.690 Ha (69 are), Pipil No. 557, Persil No. 13, Kls III, An. LOQ KEREK ALIAS PAPUQ JUMAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebeleleh Utara : Kali;
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Ahmad;
- Sebelah Barat : Sawah Loq Lengar/Pecahannya;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Edi;

Dalam perkara ini selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA;

2. Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada posita angka 1 (satu) di atas, PARA PENGGUGAT diperoleh dengan cara pemberian (hibah) dari LOQ KEREK ALIAS PAPUQ JUMAN (Paman PARA PENGGUGAT) pada tahun 1985;
3. Bahwa LOQ KEREK ALIAS PAPUQ JUMAN (Paman PARA PENGGUGAT) yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1985, tanpa meninggalkan anak (putung);
4. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan PARA PENGGUGAT, tanah obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada posita angka 1 (satu) di atas, telah diambil dan dikuasai oleh TERGUGAT 1, 2 dan 3 bersama orang tuanya yang bernama LOQ LENGAR secara tidak sah dan melawan hukum, sejak hari ke 9 (sembilan) meninggalnya LOQ KEREK ALIAS PAPUQ JUMAN (Paman PARA PENGGUGAT). Selanjutnya setelah LOQ LENGAR (orang tua TERGUGAT 1, 2 dan 3) meninggal dunia pada tahun 1993 tanah obyek sengketa dimiliki dan dikuasai secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh TERGUGAT 1, 2 dan 3 sampai sekarang;
5. Bahwa penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum obyek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT 1, 2 dan 3 bersama orang tuanya tersebut telah diperingatkan oleh PARA PENGGUGAT agar dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan

Hal 3 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT 1, 2 dan 3 dan orang tuanya dan bahkan TERGUGAT 1, 2 dan 3 dan orang tuanya cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus;
6. Bahwa kemudian obyek sengketa dipindah tangankan secara gadai oleh :
 - a. TERGUGAT 1 kepada TERGUGAT 5 seluas \pm 34 are, pada Tahun 2011;
 - b. TERGUGAT 2 Kepada TERGUGAT 6 seluas \pm 18 are, pada Tahun 2015;
 7. Bahwa obyek sengketa seluas \pm 34 are obyek gadai sebagaimana disebutkan pada dalil posita angka 6 (enam) huruf a di atas, selanjutnya dijual oleh TERGUGAT 1 kepada TERGUGAT 4 seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 01 dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Syahril Amin, SH., M.Kn;
 8. Bahwa sisa obyek sengketa seluas \pm 17 are, tetap dikuasai oleh TERGUGAT 3 sampai sekarang;
 9. Bahwa pemindah tanganan obyek sengketa, baik secara gadai maupun secara jual beli sebagaimana disebutkan pada dalil posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) di atas, karena dilakukan dengan tanpa hak dan melawah hukum, maka gadai dan jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum (*neitigbaarheid*), sehingga segala macam bentuk surat-surat yang timbul atau yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT atas tanah obyek sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 10. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGUGAT, karena PARA PENGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 1985 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkrah);
 11. Bahwa kerugian PARA PENGUGAT sebagaimana disebutkan pada posita angka 8 (delapan) di atas dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Hasil tanaman padi 1 kali dalam 1 tahun = 6 ton x Rp. 4.000.000,- x 30 tahun = Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Hasil tanaman tembakau 1 kali dalam 1 tahun = 6 ton x Rp. 3.500.000,- x 30 tahun = Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
 - c. Hasil tanaman cabai 1 kali dalam 1 tahun = 4 ton x Rp. 10.000.000,- x 30 tahun = Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 12. Bahwa dari hasil panen padi, tembakau dan cabai atas tanah obyek sengketa secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 2.550.000.000,- (dua

Hal 4 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dikurangi dengan biaya produksi yang dikeluarkan yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 2.550.000.000,- = \text{Rp. } 1.275.000.000,-$ (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sehingga kerugian riil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT selama 30 tahun dan yang harus dibayar tunai secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sampai diajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Selong adalah sebesar Rp. 1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai obyek sengketa tanpa hak, melawan hukum, dilakukan dengan sengaja (kesalahan), mengakibatkan PARA PENGGUGAT menderita kerugian dan yang mana kesalahan dan kerugian tersebut mempunyai sebab akibat langsung, maka menurut hukum perbuatan PARA TERGUGAT tersebut dapat dikualifikasikan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
14. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT ataupun orang lain yang menguasai obyek sengketa tanpa hak dan melawan hukum tersebut adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), maka sudah sepantasnyalah apabila PARA TERGUGAT ataupun orang lain itu dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa hak pembebanan apapun, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
15. Bahwa apabila PARA TERGUGAT dalam keadaan tanggung renteng tidak mampu untuk membayar uang ganti kerugian dan tidak dapat menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana disebutkan pada posita angka 12 (dua belas) dan angka 14 (empat belas) di atas, maka menurut hukum kepada PARA TERGUGAT patut dikenakan hukuman membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan PARA TERGUGAT dapat memenuhi kewajibannya;
16. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan itikad baik PARA TERGUGAT akan mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, sehingga beralasan hukum Pengadilan Negeri Selong menetapkan dan meletakkan sita penjagaan (*revindicator beslag*) atas tanah obyek sengketa;
17. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan PARA TERGUGAT akan mengalihkan seluruh harta kekayaannya untuk menghindari gugatan ini, dan oleh karena itu untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-

Hal 5 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR



- sia, kiranya berkenan Pengadilan Negeri Selong menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan PARA TERGUGAT, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
18. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dan didukung bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum, baik banding, verzet maupun kasasi dari PARA TERGUGAT;
19. Bahwa sebelum gugatan diajukan, PARA PENGGUGAT telah berulang kali mengajak PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan menghubungi langsung PARA TERGUGAT atau melalui Desa Lenek, Kecamatan Aikmal, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa hibah antara LOQ KEREK ALIAS PAPUQ JUMAN dengan PARA PENGGUGAT adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah dari obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan hukum setiap pemindah tanganan obyek sengketa baik dengan gadai maupun jual beli adalah tidak sah dan batal demi hukum (*neitigbaarheid*);
6. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk surat-surat yang timbul atau yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT atas tanah obyek sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum perkara ini dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum, baik banding, verzet maupun kasasi dari PARA TERGUGAT;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila PARA TERGUGAT lalai memenuhi putusan dimaksud terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkrah) sampai PARA TERGUGAT melaksanakan putusan perkara ini;
10. Menghukum PARA TERGUGAT atau orang lain untuk menyerahkan obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa hak pembebanan apapun, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
11. Menyatakan secara sah dan berharga sita penjagaan (*revindicator beslag*) terhadap tanah obyek sengketa;
12. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik PARA TERGUGAT, baik barang tetap maupun barang bergerak ;
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena sesuai dengan salah satu posita gugatan para penggugat yang menyatakan "*bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana disebut pada angka 1 di atas, para penggugat diperoleh dengan cara pemberian (hibah) dari Loq Kerep alias Papuq Juman (paman para penggugat) pada tahun 1985*", dan di dalam petitum gugatan pada angka 2 para penggugat menuntut agar majelis hakim: "*menyatakan bahwa hibah antara Loq Kerep alias Papuq Juman dengan para penggugat adalah sah menurut hukum*", dimana tentang hibah baik mengenai pengesahan maupun pembatalannya menjadi kewenangan (*kompetensi absolut*) Pengadilan Agama Selong, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

Hal 7 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah lagi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, **hibah**, wakaf, zakat, infak, sadaqah dan ekonomi syariah*".

2. Bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem*, karena baik subyek maupun obyek perkara *a quo* sama dengan subyek dan obyek perkara terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu perkara No. 67/Pdt.G/1985/PN/SEL, yaitu:

a. Tentang subyek:

- 1) Inaq Misnun (penggugat 1) dalam perkara *a quo*, menjadi penggugat 4 pada perkara No. 67/Pdt.G/1985/PN/SEL. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Amaq Eni Hidayati (penggugat 2) dalam perkara *a quo*, menjadi penggugat 1 pada perkara No. 67/Pdt.G/1985/PN/SEL. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 3) Inaq Suka (penggugat 3) dalam perkara *a quo*, menjadi penggugat 5 pada perkara No. 67/Pdt.G/1985/PN/SEL. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

b. Tentang obyek:

Obyek sengketa pada perkara *a quo* menjadi obyek sengketa II pada perkara No. 67/Pdt.G/1985/PN/SEL. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

3. Bahwa gugatan para penggugat prematur, karena perkara *a quo* merupakan perkara ulangan dari perkara No. 147/Pdt.G/2015/PN/SEL. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, sementara sura gugatan perkara *a quo* didaftar tanggal 1 April 2016. Dengan demikian, para penggugat mengajukan perkara *a quo* sebelum tenggang waktu 14 hari.
4. Bahwa gugatan para penggugat *error in objek*, khususnya mengenai batas-batas obyek sengketa, karena batas-batas obyek sengketa yang benar adalah:

- Sebelah Utara : sawah Loq Teha
- Sebelah Selatan : sawah Amaq Edi

Hal 8 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah Barat : sawah Bapak Ahmad

-Sebelah Timur : kali

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban para tergugat dalam pokok perkara.
2. Bahwa posita dalil gugatan para penggugat pada angka 1, 4 dan 5 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa adalah hak milik Loq Lengar (ayah tergugat 1, 2 dan 3) yang berasal dari Loq Kerep alias Papuq Juman, dimana Loq Kerep alias Papuq Juman semasa hidupnya telah memberikan obyek sengketa kepada saudara kandung yaitu Loq Lengar (ayah tergugat 1, 2 dan 3), sehingga sejak masa hidupnya Loq Kerep alias Papuq Juman obyek sengketa telah dikuasai dan digarap oleh Loq Lengar (ayah tergugat 1, 2 dan 3).

Dengan demikian, obyek sengketa adalah harta warisan almarhum Loq Lengar (ayah tergugat 1, 2 dan 3), sehingga penguasaan obyek sengketa oleh tergugat 1, 2 dan 3 setelah Loq Lengar (ayah tergugat 1, 2 dan 3) meninggal dunia adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Bahwa tidak benar posita dalil gugatan para penggugat pada angka 2, karena hibah obyek sengketa dari Loq Kerep alias Papuq Juman kepada para penggugat, baik secara *de jure* maupun secara *de facto* tidak sah menurut hukum, dengan alasan:
 - a. obyek sengketa menjadi hak milik Loq Kerep alias Papuq Juman melalui perdamaian dalam perkara No. No. 67/Pdt.G/1985/PN.SEL. yang putus pada hari sabtu tanggal 25 Mei tahun 1985, sementara surat hibah dibuat tanggal 26 Maret 1985. Hal tersebut berarti hibah dilakukan pada saat Loq Kerep alias Papuq Juman belum memiliki tanah obyek sengketa, atau dengan kata lain hibah lebih dahulu ada dari pada kepemilikan Loq Kerep alias Papuq Juman terhadap tanah obyek sengketa, padahal salah satu syarat sahnya hibah yaitu pemberi hibah harus sebagai pemilik terhadap tanah yang dihibahkan.
 - b. Hibah dari Loq Kerep alias Papuq Juman kepada para penggugat tidak pernah dilaksanakan, karena obyek sengketa dalam perkara a quo sejak Loq Kerep alias Papuq Juman masih hidup sudah dikuasai secara faktual oleh Loq Lengar (ayah tergugat 1, 2 dan 3), sehingga hibah yang belum dilaksanakan sama dengan hibah tidak pernah ada.
4. Bahwa benar dalil gugatan para penggugat pada angka 3 yang pada intinya Loq Kerep alias Papuq Juman meninggal dunia pada tahun 1985.

Hal 9 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat pada angka 6, 7, 8 dan 9 para tergugat menanggapinya sebagai berikut: bahwa benar para tergugat telah memindah tangankan sebagian obyek sengketa melalui alas hak gadai dan jual beli, namun karena obyek sengketa adalah hak milik para tergugat yang diterima sebagai warisan ayahnya bernama Loq Lengar, maka pemindah tanganan sebagai obyek sengketa baik melalui alas hak gadai maupun melalui alas hak jual beli adalah sah menurut hukum (*rechtmatig*), termasuk surat menyurat yang lahir dari padanya juga adalah sah menurut hukum (*rechtmatig*).
6. Bahwa posita gugatan para penggugat pada angka 10 s/d 12 yang menuntut agar para tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi adalah tuntutan yang tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa adalah hak milik para tergugat yang diterima sebagai warisan dari ayahnya bernama Loq Lengar dan Loq Lengar memperoleh tanah sengketa dari saudara kandungnya bernama Loq Kerep alias Papuq Juman.
7. Bahwa posita gugatan pada angka 13 dan 14 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena para tergugat menguasai obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah, demikian pula Loq Lengar (ayah para tergugat) menguasai obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah, maka kepemilikan tanah sengketa baik oleh para tergugat maupun oleh Loq Lengar (ayah para tergugat) adalah sah menurut hukum (*rechtmatig*).
8. Bahwa posita gugatan penggugat pada angka 15 adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga tuntutan para penggugat tersebut haruslah ditolak.
9. Bahwa demikian juga tuntutan para penggugat pada angka 16 dan 17 selain tuntutan tersebut tidak beralasan menurut hukum, juga tuntutan tersebut adalah berlebihan (*overboedig*), sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak.
10. Bahwa tuntutan para penggugat pada angka 18 tidak beralasan menurut hukum, karena selain tidak beralasan menurut Hukum Acara Perdata, juga penggugat salah merujuk Pasal 180 HIR, karena ketentuan yang termuat di dalam HIR tidak bisa diterapkan untuk masyarakat diluar Jawa dan Madura, di mana untuk masyarakat di luar Jawa dan Madura berlaku ketentuan yang termuat di dalam R.Bg.
11. Bahwa benar posita gugatan penggugat pada angka 19, namun karena tuntutan para penggugat tidak memiliki dasar hukum, dan sebaliknya justru para tergugat memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah, maka sudah tepat dan benar apabila para tergugat tetap mempertahankan tanah obyek sengketa.

Hal 10 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa posita gugatan para penggugat pada angka 20 sangat dihargai oleh para tergugat, karena melalui penyelesaian di pengadilan akan diperoleh kepastian hak dan kepastian hukum terhadap tanah obyek sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami kuasa hukum para tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi para tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan majelis hakim Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo; atau
3. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban para tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong , Nomor : 30 / Pdt.G/2016 / PN. Sel tanggal 6 September 2016 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi.

1. Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam pokok perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.1.701.000,- (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong , yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 September 2016 Kuasa dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong No. 30/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 6 September 2016 tersebut untuk diperiksa dan diputus pada pemeriksaan tingkat banding,

Hal 11 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 21 September 2016 ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 26 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 September 2016, dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 29 September 2016 ;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 25 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 25 Oktober 2016, dan kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 3 Nopember 2016 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 21 September 2016 dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tertanggal 6 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Sel diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 6 September 2016, dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat, selanjutnya Para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 15 September 2016 telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor

Hal 12 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 15 September 2016, sehingga permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Yudex Factie Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat semula Pengguga-2 dan Penggugat-3 merupakan putusan yang pertimbangannya tidak berdasarkan hukum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
2. Bahwa Putusan Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikategorikan putusan yang “ Onvoldoende Gemotiveerd/Insufficient Jusement ” , yaitu putusan yang tidak cukup pertimbangan , karena jika dicermati putusan pengadilan tingkat pertama tersebut terungkap bahwa dalam pertimbangannya tidak ada ditentukan atau tidak dicantumkan dasar hukum yang jelas yaitu pasal-pasal peraturan atau yurisprudensi atau hukum yang hidup yang dijadikan rujukan dalam pertimbangan hukumnya . Hal ini bertentangan dengan pasal 189 RBg dan Pasal 19 Undang-Undang No, 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman . Oleh karena putusan Judex factie pengadilan tingkat pertama tidak memuat dasar hukum berupa pasal-pasal peraturan perundang-undangan atau hukum yang hidup sebagai dasar pertimbangannya maka Majelis Hakim Tinggi

Hal 13 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat membatalkan putusan Judex factie pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding ini ;

3. Bahwa pertimbangan hukum Judex factie pengadilan tingkat pertama yang mengatakan sebagaimana dapat disimpulkan sebagai berikut : “ Bahwa hibah terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat –syarat hibah, dimana Laq Kerep sebagai pemberi hibah dikala hibah dilakukan belum berkedudukan sebagai pemilik atas obyek sengketa berdasarkan akta perdamaian yang dilakukan tanggal 25 Mei 1985 “ . Atas pertimbangan hukum Judex factie ini Para Pembanding semula Penggugat 2 dan Penggugat 3 menyangkal dengan tegas , karena bertentangan dengan fakta-fakta dipersidangan dan hukum .Memang benar asal mula tanah obyek sengketa adalah milik Papuq Kero(orang tua dari Loq Lengar dan Loq Kerep alias Papuq Juman atau kakek dari Para Pembanding semula Penggugat 2 dan Penggugat 3 dan Para Terbanding semula Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 . Kemudian Papuq Kero memberikan atau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada anaknya yang bernama Loq Kerep alias Papuq Juman (pemberi hibah) .Demikian pula anak-anaknya yang lain seperti Loq Lengar(ayah Tergugat 1,Tergugat 2 dan Tergugat 3/Para Terbanding), oleh Papuq Kero telah diberikan tanah-tanah lainnya . Pemberian semasih hidup oleh orang tua kepada anak – anaknya dikalangan masyarakat adat diperbolehkan dan diperhitungkan sebagai warisan adalah legal menurut hukum. Dengan demikian secara defacto dan deure Loq Kerep alias Papuq Juman menguasai , mengerjakan dan memiliki tanah obyek sengketa atas dasar pemberian atau warisan Papuq Kero, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi jauh sebelum adanya hibah dilakukan pada tanggal 25 Mei 1985 ;

4. Bahwa penguasaan dan kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh Loq Kerep alias Papuq Juman seperti dijelaskan diatas, secara sah telah terbukti berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat dan Penggugat 3, masing-masing bernama Soekardi dan Laq Kuben alias Papuq Edi , dibawah sumpah mengatakan bahwa Loq Kerep alias Papuq Juman memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan pemberian (warisan) dari orang tuanya yang bernama Papuq Kero, yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan didukung serta diperkuat oleh bukti surat yaitu P-2 dan P-15,P16 serta P17 ;
5. Bahwa secara defacto dan deyure Loq Kerep alias Papuq Juman adalah pemilik sah dari obyek sengketa maka hibah atas tanah obyek sengketa dari Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Para Pembanding semula Penggugat 2 dan Penggugat 3 serta Penggugat 1 adalah sah secara yuridis. Oleh karenanya perbuatan Para Terbanding semula Tergugat 1,Tergugat2 dan Tergugat 3 yang menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum dan telah mengakibatkan Para Pembanding semula Penggugat 2 dan Penggugat 3 menderita kerugian , karena tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 1985 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkrah) ;
6. Bahwa perbuatan Para Terbanding semula Tergugat 1,tergugat2 dan Tergugat 3 yang menguasai obyek sengketa tanpa hak ,secara melawan hukum , dilakukan dengan sengaja (kesalahan)

Hal 15 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,mengakibatkan Para Pembanding semula Penggugat 2 dan Penggugat 3 menderita kerugian dan yang mana kesalahan dan kerugian tersebut mempunyai sebab akibat langsung, merupakan perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , maka agar Pengadilan Tinggi menolak eksepsi Para Tergugat dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Bahwa terhadap 3(tiga) alat bukti surat tambahan yang diajukan oleh Para Penggugat semula Penggugat 2 dan Penggugat 3 kuasa hukum Para terbanding menanggapi sebagai berikut :

a.Bahwa alat bukti surat tambahan yang diberi tanda P-15 adalah alat bukti yang tidak relevan dan konkrit atau tidak bersifat prima facie untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat 2 dan 3 sekarang Para Pembanding, bahwa obyek sengketa milik Loq Kerep alias Papuq Juman dan telah dihibahkan kepada Penggugat 2 dan 3 sekarang Pembanding;

b.Bahwa alat bukti surat tambahan yang diberi tanda P-16 dan P-17 adalah alat bukti hak milik atas tanah obyek sengketa , melainkan alat bukti surat tambahan yang diberi tanda P-16 dan P-17 hanya merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa ;

Dengan demikian ,3(tiga) alat bukti surat tambahan yang diberi tanda P-15,P16 dan P-17 yang diajukan oleh Penggugat 2 dan 3 sekarang Para Pembanding pada tingkat banding tidak sah dan karenanya tidak memiliki

Hal 16 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat 2 dan 3 sekarang Para Pembanding, sehingga ketiga alat bukti tambahan yang diberi tanda P-15, P-16 dan P-17 tersebut harus ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa adapun tanggapan/bantahan Para Terbanding atas memori banding Para Pembanding semula Penggugat 2 dan 3 tanggal 7 Oktober 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 September 2016 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan/alasan Para Pembanding semula Penggugat 2 dan 3 dalam memori bandingnya pada angka 1 dan 2 tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong memutus perkara a quo berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat 2 dan 3 sekarang Para Pembanding telah dilumpuhkan oleh alat bukti surat yang diberi tanda T.2 berupa Akta Perdamaian No.67/Pdt/1985/PN.SEL tertanggal 25 Mei 1985 yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding, hal mana berdasarkan ketentuan hukum Acara Perdata alat bukti yang diberi tanda T.2 merupakan akta otentik dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig), mengikat (bindend) dan menentukan (dwingende, bellisend);

2. Bahwa keberatan/alasan Para Pembanding semula Penggugat 2 dan 3 dalam memori bandingnya pada angka 3,4 dan 5 tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan alat bukti surat yang diberi tanda P.3 berupa Surat Keterangan Pemberian (Hibah), tertanggal 26 Maret 1985 dan keterangan saksi Soekardi dan G.J. Arifin yang diajukan oleh Penggugat 2 dan 3 sekarang Para Pembanding, dimana alat bukti yang diberi tanda P.3 berupa Surat Keterangan Pemberian (Hibah) tertanggal 26 Maret 1985 dan keterangan

Hal 17 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Soekardi dan G.J. Arifin yang diajukan oleh Penggugat 2 dan 3 sekarang Para Pembanding dikaitkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda T.2 berupa Akta Perdamaian No. 67/Pdt/1985/PN.SEL tertanggal 25 Maret 1985 , yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah terbukti bahwa hibah obyek sengketa oleh Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Penggugat 2 dan 3 sekarang Para Pembanding dilakukan pada saat status obyek sengketa masih berupa harta warisan peninggalan almarhum Papuq Kero atau Amaq Kero yang belum dibagi waris , dalam arti obyek sengketa yang dihibahkan belum sepenuhnya menjadi milik sah Loq Kerep alias Papuq Juman.

Dengan demikian, secara deure hibah obyek sengketa oleh Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Penggugat 2 dan 3 sekarang Para Pembanding pada tanggal 26 Maret 1985 (alat bukti surat diberi tanda P.3 dan keterangan saksi Soekardi dan saksi G.J. Arifin) tidak memenuhi syarat sahnya hibah , yaitu Loq Kerep alias Papuq Juman sebagai pemberi hibah belum sepenuhnya sebagai pemilik sah obyek sengketa yang dihibahkan, sehingga hibah obyek sengketa oleh Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Penggugat 2 dan 3 sekarang Para Pembanding pada tanggal 26 Maret 1985 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Demikian pula secara defacto , berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda T.3, keterangan saksi Amaq Ayun dan saksi Misbah yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah terbukti bahwa Penggugat 2 dan 3 sekarang Para Pembanding tidak pernah menguasai dan menggarap obyek sengketa , baik semenjak Loq Kerep alias Papuq Juman masih hidup maupun Loq Kerep alias Papuq Juman meninggal dunia hingga sampai saat ini. Padahal menurut ketentuan hibah ,barang yang dihibahkan langsung menjadi hak milik dan dikuasai oleh penerima hibah sejak barang tersebut dihibahkan. Justru sebaliknya alat bukti surat yang diberi tanda T. 3

Hal 18 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Amaq Ayun dan saksi Misbah yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding tersebut membentuk suatu persangkaan yang kuat bahwa obyek sengketa telah dihibahkan oleh Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Loq Lengar(ayah Tergugat 1,2 dan 3) . karena sejak saat Loq Kerep alias Papuq Juman masih hidup sampai ia meninggal dunia obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Loq Lengar (ayah Tergugat 1, 2 dan 3) sampai ia meninggal dunia ;

Dengan demikian penguasaan obyek sengketa yang merupakan hak milik dan warisan Loq Lengar (ayah Tergugat 1, 2 dan 3) oleh Tergugat 1, 2 dan 3 adalah sah dan sesuai dengan hukum (rechtmatige) ,sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, 2 dan 3 atas obyek sengketa , termasuk menjual sebagian obyek sengketa kepada pihak ketiga, adalah sah secara hukum ;

3.Bahwa keberatan/alasan Para Pembanding semula Penggugat 2 dan 3 dalam memori bandingnya pada angka 6 tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat diatas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut ,Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1..Menerima kontra memori banding dari para Terbanding semula Para Tergugat seluruhnya ;
- 2.Menolak memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat 2 dan 3 seluruhnya ;
- 3.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong No. 30/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 6 September 2016;

Hal 19 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat 2 dan 3 untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 6 September 2016, memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak berperkara, berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian eksepsi ini karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan terkait kewenangan mengadili secara absolute, yaitu setelah dicermati ternyata inti gugagatn Para Pembanding semula Para Penggugat bukanlah perkara waris-mewaris, tetapi perkara perbuatan melawan hukum yaitu tanah sengketa didalilkan milik Para Pembanding semula Para Penggugat asal pemberian/hibah dari Loq Kerep alias Papuq Juman (paman Para Penggugat) pada tahun 1985, yang dikuasai secara melawan hukum oleh Para Terbanding semula Para Tergugat. Dengan demikian, jelaslah bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolute Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah:

Hal 20 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tanah sengketa adalah milik Para Pembanding semula Para Penggugat, asal pemberian (hibah) dari paman Para Pembanding semula Para Penggugat yang bernama Loq Kerep alias Papuq Juman pada tahun 1985;

-Bahwa Loq Kerep alias Papuq Juman meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1985 tanpa meninggalkan keturunan;

-Bahwa sejak hari kesembilan setelah meninggalnya Loq Kerep alias Papuq Juman, tanpa hak, tanah sengketa diambil dan dikuasai oleh Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III bersama ayahnya yang bernama Loq Lengar dan sampai sekarang dikuasai oleh Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III. Lalu tanah sengketa seluas \pm 34 (tiga puluh empat are) digadaikan oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding V semula Tergugat V sekitar tahun 2011, seluas \pm 18 (delapan belas are) digadaikan oleh Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding VI semula Tergugat VI tahun 2015, selanjutnya obyek gadai tersebut seluas \pm 34 are (tiga puluh empat are) dijual oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding IV semula Tergugat IV sesuai Akta Jual Beli Nomor 1, sisanya seluas \pm 17 are (tujuh belas are) tetap dikuasai oleh Terbanding III semula Tergugat III sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa tanah sengketa adalah milik Loq Lengar yaitu ayah dari Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III, asal pemberian dari saudaranya yang bernama Loq Kerep alias Papuq Juman;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban tersebut, ternyata ada dalil gugatan yang diakui secara tegas atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Terbanding semula Para Tergugat yaitu dalil yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah asal milik dari almarhum Loq Kerep alias Papuq Juman

Hal 21 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalil yang menyatakan bahwa Loq Kerep alias Papuq Juman meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1985 tanpa meninggalkan keturunan;

Menimbang, bahwa disamping diakui secara tegas oleh Para Terbanding semula Para Tergugat perihal kepemilikan tanah sengketa atas nama Loq Kerep alias Papuq Juman, hal itu juga didukung oleh bukti P-2 yang berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Loq Kerep. Dengan demikian terbukti bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Loq Kerep alias Papuq Juman;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah: apakah benar tanah sengketa yang merupakan milik Loq Kerep alias Papuq Juman tersebut diberikan (dihibahkan) kepada kemenakannya yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat sesuai dalil gugatan; ataukah diberikan kepada saudaranya yaitu Loq Lengar sesuai dalil jawaban;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan dibantah, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 283 R.Bg, Para Pembanding semula Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian juga Para Terbanding semula Para Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah yaitu: Soekardi, G.J. Arifin, Laq Kuben alias Papuq Edi, Mahmudin dan Amaq Anah. Demikian juga Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yaitu: Loq Kerep alias Amaq Ayun, Amaq Misbah dan Ika;

Hal 22 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P-3 yang berupa Surat Keterangan Pemberian (hibah) Tanah Sawah tanggal 26 Maret 1985 yang disaksikan oleh Perangkat Desa, Kepala Dusun dan Pekaseh, menjelaskan bahwa tanah sengketa telah dihibahkan oleh Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Para Pembanding semula Para Penggugat. Bukti P-3 ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang menerangkan bahwa tanah sengketa asal milik Loq Kerep alias Papuq Juman dihibahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat. Berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah terbukti tanah sengketa asal milik Loq Kerep alias Papuq Juman dihibahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hibah atas tanah sengketa tersebut sah menurut hukum karena pemberi hibah adalah orang yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum tersebut karena sebagai pemilik atas tanah sengketa dan hibah telah dilakukan dihadapan Perangkat Desa sehingga telah terpenuhi syarat terang dan tunai menurut hukum adat;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Terbanding semula Para Tergugat bertanda T-2 yang berupa Akta Perdamaian Nomor 67/Pdt.G/1985/PN.sel tanggal 25 Mei 1985, pada angka II dinyatakan bahwa tanah sawah yang terletak di Orong Jawa, Subak Reban Bela, Pipil Nomor 557, Persil Nomor 13, Klas III, luas 0,690 Ha atas nama Loq Kerep (sama dengan tanah sengketa) adalah menjadi bagian/milik Papuq Juman. Dalam perkara tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat sekarang adalah juga sebagai pihak Penggugat bersama Papuq Juman. Dari bukti ini meskipun timbulnya kemudian dari bukti P-3 (bukti P-3 bertanggal 26 Maret 1985 sedang bukti T-2 bertanggal 25 Mei 1985), tetapi bukti T-2 ini memperkuat keberadaan bukti P-3 tersebut;

Hal 23 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di pihak lain, bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, tidak ada yang menyatakan bahwa tanah sengketa dihibahkan/diberikan oleh Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Loq Lengar (orang tua Tergugat I, II, III);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alat-alat bukti yang lain dari kedua belah pihak berperkara dan memori banding serta kontra memori banding yang tidak relevan/tidak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yaitu tanah sengketa milik Loq Kerep alias Papuq Juman telah dihibahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 Maret 1985; sehingga tanah sengketa adalah hak milik dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa terbukti hak milik dari Para Pembanding semula Para Penggugat, sementara Para Terbanding semula Para Tergugat terbukti menguasai dan mengalihkan sebagian dari tanah sengketa kepada pihak lain dalam bentuk gadai dan jual beli tanpa seijin Para Pembanding semula Para Penggugat selaku pemiliknya, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan angka 2, 3, 4, 5, 6, 10, patut untuk dikabulkan;

Hal 24 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 yang menuntut ganti rugi, harus ditolak karena tidak dapat dibuktikan kerugian yang dialami; demikian juga petitum mengenai uang paksa juga harus ditolak karena dalam perkara ini dapat dilakukan eksekusi riil;

Menimbang, bahwa demikian juga petitum agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, juga harus ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal 191 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Para Terbanding semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dikabulkan sebagian, selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali

Hal 25 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, R.Bg dan Peraturan Perundang-Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor :
30/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 6 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- 1.Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan menurut hukum bahwa hibah atas obyek sengketa oleh Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, adalah sah;
- 3..Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah pemilik sah dari obyek sengketa;
- 4..Menyatakan menurut hukum bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat

Hal 26 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa setiap pemindah tanganan obyek

sengketa, baik dengan gadai maupun jual beli, adalah tidak sah dan harus

dibatalkan;

6..Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat yang timbul atau

yang dimiliki oleh Para Terbanding semula Para Tergugat atas obyek

sengketa tersebut, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat;

7.Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan/atau siapa saja yang

mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan

menyerahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanpa

beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

8. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selebihnya;

9..Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya

perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding

ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016, oleh kami I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H., dan Elfi Marzuni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 156/PDT/2016/PT.MTR tanggal 1 Nopember 2016 ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

Hal 27 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Padmasari sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.;

Hakim Anggota,

Ttd

I Wayan Suastrawan, SH.MH

Ketua Majelis,

Ttd

I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH.MH

Ttd

Elfi Marzuni, SH.MH..

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Ketut Padmasari

Untuk turunan resmi

Mataram, Desember 2016

PANITERA

Perincian biaya perkara :

1.RedaksiRp 5.000,-

2.MeteraiRp 6.000,-

3.RedaksiRP 139.000,-

JumlahRP 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. YUNDA HASBI, SH.MH.

NIP.19601220 198303 1 007

Hal 28 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR



Turunan Resmi

Mataram, Desember 2014

Panitera/Sekretaris

A K I S, SH.

NIP. 19560712 198603 1 004

Hal 29 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, II, III

Hal 30 dari 28 hal Put. 156/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)